



PUTUSAN

Nomor 6638 K/Pid.Sus-LH/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

- I. Nama : **SARWO EDI alias ACENG BIN HARUN;**
Tempat Lahir : Bandar Dalam;
Umur/Tanggal Lahir : 51 tahun/20 Januari 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Cinta Sari, Desa Taman Agung, RT 002, RW 001, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengrajin Batu Bata;
- II. Nama : **ANDRI GUNAWAN bin SARWO EDI;**
Tempat Lahir : Bandar Dalam;
Umur/Tanggal Lahir : 26 tahun/22 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Marga Sari, RT 001, RW 001, Desa Taman Agung, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan 25 November 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 6638 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 83 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tanggal 25 Mei 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SARWO EDI alias ACENG bin HARUN dan Terdakwa II. ANDRI GUNAWAN bin SARWO EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", melanggar Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu kepada para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa:

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 6638 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 20 (dua puluh) potong kayu jenis bayur ukuran panjang 2 (dua) meter;
- 2) 1 (satu) unit *handphone* Merek NOKIA 110 warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 3) 1 (satu) unit kendaraan *truck* Hino Dutro 110 LD Nomor Polisi BE 9104 BQ warna merah kuning tahun pembuatan 2007 Nomor Rangka MJEC1JG4274004163 Nomor Mesin W04DTMJ12332 atas nama Dra. Hj. Asmiati;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. ANDRI GUNAWAN bin SARWO EDI;

5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 97/Pid.B/LH/2022/PN Kla tanggal 31 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SARWO EDI alias ACENG bin HARUN dan Terdakwa II. ANDRI GUNAWAN bin SARWO EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut Serta melakukan perbuatan yang karena kelalaiannya mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 20 (dua puluh) potong kayu jenis bayur ukuran panjang 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek NOKIA 110 warna hitam;
 - 1 (satu) Unit kendaraan *truck* Hino Dutro 110 LD Nomor Polisi BE 9104 BQ warna merah kuning tahun pembuatan 2007 Nomor Rangka

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 6638 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MJEC1JG4274004163 Nomor Mesin W04DTMJ12332 atas nama

Dra. Hj. Asmiati;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 103/PID SUS-LH/2022/PT TJK tanggal 26 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 97/Pid.B/LH/2022/PN Kla tanggal 31 Mei 2022 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta Pid.Kasasi/2022/PN Kla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kalianda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan pada tanggal 29 Juli 2022 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 6638 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 11 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Selatan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara,

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan putusan *judez facti* dan putusan tersebut harus dibatalkan terkait dengan penetapan status barang bukti 1 (satu) unit kendaraan *truck* Hino Dutro 110 LD Nomor Polisi BE 9104 BQ warna merah kuning tahun pembuatan 2007 Nomor Rangka MJEC1JG4274004163 Nomor Mesin W04DTMJ12332 atas nama Dra. Hj. Asmiati, yang dinyatakan dirampas untuk negara, padahal seharusnya dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa II. ANDRI GUNAWAN bin SARWO EDI;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judez facti*, tidak salah menerapkan hukum, telah mengadili menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas wewenang;
- Bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II. ANDRI GUNAWAN Bin SARWO EDI dihubungi oleh Saudara JAHRONI (DPO) yang meminta untuk memuat kayu miliknya di Dusun Umbul Jambu yang sudah ada di pinggir jalan, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I. SARWO EDI

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 6638 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias ACENG Bin HARUN untuk menemani Terdakwa II memuat kayu tersebut;

- b. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Dusun Umbul Jambu, Desa Sukajadi, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan bersama dengan Saksi SADIM bin SARDI, Saudara SADUN, Saudara MANSYUR, dan Saudara MADI dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan *truck* Hino Dutro 110 LD Nomor Polisi BE 9104 BQ warna merah kuning tahun pembuatan 2007 Nomor Rangka MJEC1JG4274004163 Nomor Mesin W04DTMJ12332 atas nama Dra. Hj. Asmiati, milik Terdakwa II sedangkan Saudara JAHRONI (DPO) ikut dengan mengendarai sepeda motor miliknya;
- c. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat sampai di Dusun Umbul Jambu, telah terdapat kayu yang dimaksud Saudara JAHRONI (DPO) yaitu 20 (dua puluh) potong kayu jenis bayur ukuran panjang 2 (dua) meter di pinggir jalan, yang selanjutnya kayu tersebut dimasukkan ke dalam *truck* dengan cara dipanggul satu per satu oleh Saudara SADUN, Saudara MANSYUR, dan Saudara MADI sedangkan Saksi SADIM Bin SARDI berada di atas *truck* untuk menyusun kayu yang sudah dinaikkan dan Saudara JAHRONI (DPO) mengawasi proses pengangkutan kayu tersebut;
- d. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, lalu Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama dengan Saudara JAHRONI (DPO), Saksi SADIM Bin SARDI, Saudara SADUN, Saudara MANSYUR, dan Saudara MADI berangkat untuk mengantar kayu tersebut ke tempat Saksi HUMESI bin almarhum SANAM atas permintaan Saudara JAHRONI (DPO);
- e. Bahwa ketika sampai di Jalan Desa Babatan, *truck* yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II diberhentikan oleh Saksi YOYON WAHYUDI dan Saksi DEDEH SUHERMAN (masing-masing anggota Kepolisian dari Polres Lampung Selatan) karena pengangkutan kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, padahal kayu tersebut berdasarkan hasil pengecekan lokasi TKP oleh

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 6638 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli SUHAIMI bin M. YASIN, selaku Analis Data Pengukuhan Kawasan Hutan BPKH Wilayah XX Bandar Lampung, termasuk ke dalam Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung Batu Serampok Reg. 17 Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Skala 1: 25.000 (Lampiran BATB Tanggal 11 Maret 1998 Yang disahkan oleh Menhut tanggal 3 Juni 1999);

- Bahwa dengan tidak adanya surat keterangan sahnya hasil hutan, maka perbuatan para Terdakwa yang telah mengangkut kayu yang berasal dari kawasan hutan lindung, atas suruhan Saudara JAHRONI (DPO), dengan diberikan upah, tanpa terlebih dahulu memastikan keabsahan dokumen kayu tersebut, telah memenuhi unsur Pasal 37 angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 83 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan *truck* Hino Dutro 110 LD Nomor Polisi BE 9104 BQ warna merah kuning tahun pembuatan 2007 Nomor Rangka MJEC1JG4274004163 Nomor Mesin W04DTMJ12332 atas nama Dra. Hj. Asmiati, milik Terdakwa II, karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan pengangkutan hasil hutan, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, telah tepat dinyatakan dirampas untuk negara;
- Bahwa mengenai alat bukti yang digunakan dan diyakini oleh *judex facti* untuk menentukan kesalahan Terdakwa, merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, yang merupakan kewenangan *judex facti* dan tidak tunduk dan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi;
- Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*), maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 6638 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 12 September 2012, *judex juris* dapat meringankan/memberatkan pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut, dengan amar Tolak Perbaikan;

- Bahwa *judex facti* sudah memberikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, sebagaimana Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* telah sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Derajat kesalahan para Terdakwa yang dihubungkan dengan perbuatan para Terdakwa yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Aspek keberlangsungan lingkungan hidup;
 - c. Aspek keadilan dan kemanfaatan;
 - d. Penghindaran disparitas pemidanaan dengan pelaku yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat *dissenting opinion* dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat *dissenting opinion* dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dimuat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 6638 K/Pid.Sus-LH/2022



juncto Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, namun tidak sependapat dengan putusan *judex facti* mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan truk Hino Dutro Nomor Polisi BE 9104 BQ dirampas untuk Negara. Penuntut Umum berpendapat seharusnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II;

- Bahwa *Judex facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa para Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 37 Angka 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *juncto* Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan pertimbangan berikut;
- Bahwa terungkap fakta hukum di persidangan pada hari pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa II dihubungi oleh Saudara Jahroni meminta untuk memuat kayu miliknya di Dusun Umbul Jambu yang sudah ada di pinggir jalan dan disetujui oleh Terdakwa II lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa I menemani Terdakwa II memuat kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama Saudara Jahroni, Saudara Sadim, Saudara Sadun, Saudara Mansyur dan Saudara mengantar 20 (dua puluh) potong kayu jenis bayur tersebut ke tempat Saksi Humesi dan dalam mengangkut 20 (dua puluh) potong kayu jenis bayur menggunakan 1 (satu) unit kendaraan truk Hino Dutro Nomor Polisi BE 9104 BQ, namun di perjalanan diberhentikan petugas;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memperhatikan ataupun menanyakan lokasi tempat kayu tersebut berada dan juga tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa lokasi penebangan dan pengambilan 20 (dua puluh) potong kayu jenis bayur ukuran panjang 2 (dua) meter oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar termasuk ke dalam Batas Definitif Kawasan Hutan Lindung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Serampok Reg. 17 Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan
Provinsi Daerah Tingkat Lampung;

- Bahwa *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan dari diri para Terdakwa. Namun dengan memperhatikan peran Terdakwa I sebatas menemani Terdakwa II untuk mengangkut kayu maka pemidanaan terhadap Terdakwa I seharusnya dikurangi dengan dijatuhkan pidana lebih ringan daripada Terdakwa II;
- Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai status barang bukti tidak dapat dibenarkan karena 1 (satu) unit kendaraan truk Hino Dutro Nomor Polisi BE 9104 BQ merupakan alat angkut yang digunakan untuk mengangkut hasil hutan tersebut sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 83 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI LAMPUNG SELATAN** tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 6638 K/Pid.Sus-LH/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., dan Yohanes Priyana, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Dodik Setyo Wijayanto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 6638 K/Pid.Sus-LH/2022